



PUTUSAN

No. 73 / Pid.B / 2016 / PN. Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

Terdakwa I

Nama lengkap : DEDE YUSUF Als. AMBON Bin IRYANTO
Tempat Lahir : Krui
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 20 Desember 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

Nama lengkap : MAHENDRA Als AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT
Tempat Lahir : Kota Batu
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 06 Agustus 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Kota Batu Kecamatan Wakuk
Rantau Selatan Kabupaten Muara dua Prov. Sumatera Selatan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2016; -----

Para Terdakwa ditahan oleh; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016; -----

----- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun sudah ditawarkan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

----- Telah membaca berkas perkaranya; -----

----- Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti; -----

----- Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I DEDI YUSUF Als AMBON Bin IRYANTO dan Terdakwa II MAHENDRA Als AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDI YUSUF Als AMBON Bin IRYANTO dan Terdakwa II MAHENDRA Als AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan; -----
 3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah kunci T; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Warna Hitam tanpa Nomor, Noka:MH1JBB1129K108276, Nosin:JBB1E-1106594. -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nabhan Bin H.Abdul Razik. --

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

-----Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang berbunyi: -----

KESATU

-----Bahwa Terdakwa I DEDY YUSUF Als. AMBON Bin IRYANTO bersama dengan Terdakwa II MAHENDRA Als AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2016, bertempat di Pagar Baru Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira jam 19.50 Wib saksi Nabhan Bin H.Abdul Razik berangkat untuk yasinan di daerah Bukit Plano Pagar Baru Pasar Mulya kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, setelah saksi sampai di tempat yang dituju saksi bertemu dengan saksi H.Zubairi Djafri Bin Djafri lalu saksi Nabhan Bin H.Abdul Razik memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya yaitu sepeda motor Honda Blade Hitam Putih Nopol. BE 6966 YD dan saksi H.Zubairi Djafri

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.Liw



Bin Djafri juga memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya bersebelahan dengan sepeda motor milik saksi Nabhan Bin H.Abdul Razik di depan gudang Damar di belakang mobil truk di daerah Bukit Plano Pagar Baru Pasar Mulya kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I DEDY YUSUF Als. AMBON Bin IRYANTO dan Terdakwa II MAHENDRA Als AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT merencanakan untuk mengambil sepeda motor, setelah berkeliling selanjutnya sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I dan terdakwa II melihat sepeda motor terparkir di depan gudang Damar di daerah Bukit Plano Pagar Baru Pasar Mulya kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, lalu terdakwa I dan terdakwa II mendekati sepeda motor Honda Blade Hitam Putih Nopol. BE 6966 YD, setelah sampai pada sepeda motor tersebut terdakwa II langsung merakit kunci "T" yang telah dibawa, setelah itu terdakwa II memasukan kunci "T" ke lubang kontak motor tersebut dan memutarnya, sedangkan terdakwa I berdiri di samping terdakwa II guna mengawasi situasi sekitar. Setelah terbuka selanjutnya terdakwa I langsung menaiki motor tersebut dan menghidupkannya. Lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke arah kecamatan pesisir selatan. Selanjutnya sekira jam 02.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di daerah hutan kawasan perbatasan kabupaten Pesisir Barat dan kabupaten Tanggamus lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung melepas plat Nopol sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju kabupaten Lampung Utara namun ketika sampai di depan Polsek Ogan Lima kabupaten Lampung Utara terdakwa I dan terdakwa II tertangkap dan diamankan di Polsek Ogan Lima.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 saksi M.Razak Bin Husin dan saksi Feri Julianda Bin Hasanudin (keduanya anggota Polsek Pesisir Tengah) mendapatkan informasi dari Polsek Ogan lima kabupaten Lampung Utara bahwa pihak Polsek Ogan lima telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa I dan terdakwa II berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Hitam putih Nopol BE 6966 YD dan Kunci "T". Selanjutnya saksi M.Razak Bin Husin dan saksi Feri Julianda Bin Hasanudin berangkat menuju Polsek Ogan lima untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan membawa Laporan Polisi atas nama saksi Nabhan Bin H.Abdul Razik tertanggal 29 Maret 2016. Setelah sampai di Polsek Ogan Lima lalu saksi M.Razak Bin Husin dan saksi Feri Julianda Bin Hasanudin mengecek sepeda motor yang telah diamankan tersebut dengan laporan polisi atas nama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabhan Bin H.Abdul Razik dan ternyata nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan laporan polisi tersebut. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II di bawa menuju Polsek Pesisir Tengah.

Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi NABHAN Bin H. ABDUL RAZIK mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

----- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP -----

ATAU
KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I DEDY YUSUF Als. AMBON Bin IRYANTO bersama dengan Terdakwa II MAHENDRA Als AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2016, bertempat di Pagar Baru Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira jam 19.50 Wib saksi Nabhan Bin H.Abdul Razik berangkat untuk yasinan di daerah Bukit Plano Pagar Baru Pasar Mulya kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, setelah saksi sampai di tempat yang dituju saksi bertemu dengan saksi H.Zubairi Djafri Bin Djafri lalu saksi Nabhan Bin H.Abdul Razik memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya yaitu sepeda motor Honda Blade Hitam Putih Nopol. BE 6966 YD dan saksi H.Zubairi Djafri Bin Djafri juga memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya bersebelahan dengan sepeda motor milik saksi Nabhan Bin H.Abdul Razik di depan gudang Damar di belakang mobil truck di daerah Bukit Plano Pagar Baru Pasar Mulya kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I DEDY YUSUF Als. AMBON Bin IRYANTO dan Terdakwa II MAHENDRA Als AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT merencanakan untuk mengambil sepeda motor, setelah berkeliling selanjutnya sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I dan terdakwa II melihat sepeda motor terparkir di depan gudang Damar di daerah Bukit Plano Pagar Baru Pasar Mulya kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat , lalu terdakwa I dan terdakwa II mendekati sepeda motor Honda Blade Hitam Putih Nopol. BE 6966 YD, setelah sampai pada sepeda motor tersebut terdakwa II langsung merakit kunci "T" yang telah dibawa, setelah itu terdakwa II memasukkan kunci "T" ke lubang kontak motor tersebut dan memutarnya, sedangkan terdakwa I berdiri di samping terdakwa II guna mengawasi situasi sekitar. Setelah terbuka selanjutnya terdakwa I langsung menaiki motor tersebut dan menghidupkannya. Lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi kearah kecamatan pesisir selatan. Selanjutnya sekira jam 02.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di daerah hutan kawasan perbatasan kabupaten Pesisir Barat dan kabupaten Tanggamus lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung melepas plat Nopol sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju kabupaten Lampung Utara namun ketika sampai di depan Polsek Ogan Lima kabupaten Lampung Utara terdakwa I dan terdakwa II tertangkap dan diamankan di Polsek Ogan Lima. -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 saksi M.Razak Bin Husin dan saksi Feri Julianda Bin Hasanudin (keduanya anggota Polsek Pesisir Tengah) mendapatkan informasi dari Polsek Ogan lima kabupaten Lampung Utara bahwa pihak Polsek Ogan lima telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa I dan terdakwa II berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Hitam putih Nopol BE 6966 YD dan Kunci "T". Selanjutnya saksi M.Razak Bin Husin dan saksi Feri Julianda Bin Hasanudin berangkat menuju Polsek Ogan lima untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan membawa Laporan Polisi atas nama saksi Nabhan Bin H.Abdul Razik tertanggal 29 Maret 2016. Setelah sampai di Polsek Ogan Lima lalu saksi M.Razak Bin Husin dan saksi Feri Julianda Bin Hasanudin mengecek sepeda motor yang telah diamankan tersebut dengan laporan polisi atas nama saksi Nabhan Bin H.Abdul Razik dan ternyata nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan laporan polisi tersebut. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II di bawa menuju Polsek Pesisir Tengah. -----

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi NABHAN Bin H. ABDUL RAZIK mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

----- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, para saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi NABHAN Bin H. ABDUL RAZIK; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 Wib di depan Gudang Damar di Pagar Baru Pasar Mulia Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Lampung Barat telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi; -----
- Bahwa tidak ada yang memberitahukan sepeda motor milik saksi tersebut hilang, saksi tahunya pas mau pulang setelah saksi selesai yasinan, motor yang tadinya saksi parkir di Gudang tersebut sudah tidak ada lagi; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sehabis maghrib itu saksi berangkat pergi ke acara yasinan di Pagar Baru Pasar Mulia Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Lampung Barat tiba disana saksi bertemu dengan Bapak Zubairi, selanjutnya kami berdua bersama-sama mencari tempat Parkir Motor, dan motor kami pun terparkir bersebelahan, setelah yasinan selesai kami berdua berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor, kami berdua hanya melihat hanya ada 1 (satu) sepeda motor yang terparkir, yakni punya Bapak Zubairi dan sepeda motor milik saksi tidak ada di tempatnya, kami berdua mencari di sekitar lokasi tersebut akan sepeda motor tersebut tidak ditemukan, selanjutnya saksi langsung ke Polsek Pesisir Tengah untuk melaporkan kehilangan tersebut; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat saksi parkir menggunakan kunci stang; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut milik anak saksi an. RAHMAT HIDAYAT; -----



- Bahwa saksi masih ingat jenis sepeda motor milik saksi tersebut, yakni sepeda motor merk Honda Blade dengan No Plat Motor BE 6966 YD; -----
- Bahwa pada malam itu ada banyak motor yang lain terparkir selain motor milik saksi tersebut; -----
- Bahwa di gudang tempat parkir motor tersebut tidak ada pintu ataupun pagar pengaman hanya sebuah bangunan yang beratap saja; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang mencuri sepeda motor milik saksi tersebut sudah tertangkap dari salah satu Anggota Polsek Pesisir Tengah yang menelepon memberitahukan hal tersebut kepada saksi pada Hari Kamis tanggal 31 Maret 2016; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat ditemukan telah rusak, kaca spion telah hilang dan warna cat telah diganti; -----
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah); -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mencuri sepeda motor tersebut lebih dari 1 (satu) orang; -----
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada siapa pun untuk menggunakan ataupun mengambil sepeda motor milik saksi tersebut; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi atau untuk mengambil sepeda motor tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi H. ZUBAIRI DJAFRI Bin DJAFRI; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa; -----
- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor milik saudara NABHAN pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 Wib di depan Gudang Damar di Pagar Baru Pasar Mulia Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Lampung Barat; -----
- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara membongkar kontak sepeda motor sehingga terbuka dan bisa dihidupkan kemudian membawa sepeda motor tersebut pergi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berangkat pergi yasinan di Pagar Baru Pasar Mulia Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Lampung Barat tiba di sana saksi bertemu dengan Bapak NABHAN, selanjutnya kami berdua bersama-sama mencari tempat parkir motor, dan motor kami pun terparkir bersebelahan, setelah yasinan selesai kami berdua berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor, kami berdua hanya melihat hanya ada 1 (satu) sepeda motor yang terparkir yakni sepeda motor milik saksi, selanjutnya kami berdua mencari di sekitar lokasi tersebut akan sepeda motor tersebut tidak ditemukan, kemudian kami berdua bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pesisir Tengah Krui; -----
- Bahwa tahu sepeda motor tersebut sudah tidak ada pada saat kami keluar selesai dari yasinan tersebut yakni sekitar jam 10.00 wib; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut terkunci stang; -----
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut, yaitu masyarakat sekitar tempat parkir motor tersebut; -----
- Bahwa saksi masih ingat dengan bentuk dan warna sepeda motor milik Bapak Nabhan tersebut, yakni Honda Blade warna hitam putih; -----
- Bahwa pada malam itu saksi juga memarkir sepeda motor milik saksi bersebelahan dengan sepeda motor milik Bapak Nabhan; -----
- Bahwa pada malam itu saksi juga memarkir sepeda motor milik saksi bersebelahan dengan sepeda motor milik Bapak Nabhan; -----
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut adalah Suzuki Shogun; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Sdr. NABHAN Bin H. ADUL RAZIK untuk mengambil sepeda motor tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi M. RAZAK Bin HUSIN; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa; -----
- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini selaku saksi penangkapan terdakwa DEDE YUSUF Alias AMBON dan terdakwa MAHENDRA Alias AGUS PRAMUJA terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah mereka lakukan; -----
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi di antara hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 Wib di depan Gudang Damar di Pagar Baru Pasar Mulia Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Barat; -----

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pelaku dari pencurian tersebut, setelah itu saksi dan rekan saksi Feri Julianda melakukan pencarian informasi dan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 kami mendapatkan Informasi dari Polsek Ogan Lima Polres Lampung Utara bahwa mereka berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki berikut 1 (satu) Unit sepeda motor dan Kunci "T" saksi dan rekan-rekan lalu menuju Polsek Ogan Lima untuk mencari kebenaran Informasi tersebut dengan membawa laporan polisi An NABHAN Bin H.ABD.RAZIK tertanggal 29 maret 2016, setelah tiba di Polsek Ogan Lima kami langsung mengecek sepeda motor yang berhasil diamankan dan langsung mencocokkan sepeda motor dengan laporan polisi yang telah dituangkan korban, dan yang kami dapati kecocokan antara nomor rangka dan nomor mesin akan tetapi plat nomornya yang berbeda selanjutnya langsung kami menanyakan dari mana mendapatkan sepeda motor tersebut dan mereka menjawab bahwa sepeda motor tersebut dicuri dari Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan diketahui nama kedua Pelaku Pencurian tersebut adalah DEDE YUSUF Alias AMBON dan MAHENDRA Alias AGUS PRAMUJA; -----

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pengamanan dengan membawa kedua pelaku pencurian tersebut berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade warna Hitam Putih tanpa Plat Nomor ke kantor Polsek Pesisir Tengah Krui guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut; -----

- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut pada saat pertama kali kami lihat sudah banyak yang berubah diantaranya kunci kontaknya sudah rusak; ----

- Bahwa selain sepeda motor tidak ada barang lain yang berhasil kami amankan tersebut; -----

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa sepeda motor tersebut akan dijual ke daerah Bukit Kemuning; -----

- Bahwa hilangnya sepeda motor tersebut sampai dengan tertangkapnya para terdakwa lebih kurang sekitar 2 (dua) hari lamanya; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Sdr. NABHAN Bin H. ADUL RAZIK untuk mengambil sepeda motor tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----



4. Saksi FERI JULIANDA Bin HASANUDIN: -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan para terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa; -----
- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini selaku saksi penangkapan terdakwa DEDE YUSUF Alias AMBON dan terdakwa MAHENDRA Alias AGUS PRAMUJA terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah mereka lakukan; -----
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi di antara hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 Wib di depan Gudang Damar di Pagar Baru Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Lampung Barat; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pelaku dari pencurian tersebut, setelah itu saksi dan rekan saksi M. RAZAK melakukan pencarian informasi dan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 kami mendapatkan Informasi dari Polsek Ogan Lima Polres Lampung Utara bahwa mereka berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki berikut 1 (satu) unit sepeda motor dan Kunci "T" saksi dan rekan-rekan lalu menuju Polsek Ogan Lima untuk mencari kebenaran Informasi tersebut dengan membawa laporan polisi An NABHAN Bin H.ABD.RAZIK tertanggal 29 maret 2016, setelah tiba di Polsek Ogan Lima kami langsung mengecek sepeda motor yang berhasil diamankan dan langsung mencocokkan sepeda motor dengan laporan polisi yang telah dituangkan korban, dan yang kami dapati kecocokkan antara nomor rangka dan nomor mesin, akan tetapi plat nomornya yang berbeda selanjutnya langsung kami menanyakan dari mana mendapatkan sepeda motor tersebut dan mereka menjawab bahwa sepeda motor tersebut dicuri dari Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan diketahui nama kedua Pelaku Pencurian tersebut adalah DEDE YUSUF Alias AMBON dan MAHENDRA Alias AGUS PRAMUJA; -----
- Bahwa tertangkapnya para terdakwa tersebut karena ada razia rutin yang dilakukan oleh Satlantas Polres Lampung Utara di daerah Ogan Lima Lampung Utara, disanalah para terdakwa tersebut tertangkap; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang telah berhasil di curi tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Blade berdasarkan laporan kehilangan di Polsek Pesisir Tengah An.Bapak Nabhan; -----
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa sepeda motor tersebut dibawa lari menuju arah Bandar Lampung lewat daerah Tanggamus selanjutnya baru menuju ke arah Ogan Lima Bukit Kemuning; -----



- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik bapak Nabhan yang telah mereka curi pada malam itu; -
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa pada malam itu mencuri sepeda motor tersebut menggunakan alat kunci "T" untuk merusak kontak sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Sdr. NABHAN Bin H. ADUL RAZIK untuk mengambil sepeda motor tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Terdakwa I DEDE YUSUF Alias AMBON Bin IRYANTO ; -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa dan kawan terdakwa, yaitu terdakwa II MAHENDRA Alias AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT terkait adanya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor;-----
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 Wib di depan Gudang Damar di Pagar Baru Pasar Mulia Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Lampung Barat; -----
- Bahwa awalnya kami melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di depan Gudang, selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa, yaitu terdakwa II MAHENDRA Alias AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT mendekati sepeda motor yang akan kami curi tersebut lalu terdakwa II MAHENDRA Alias AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT langsung merakit Kunci "T" selanjutnya kunci tersebut dimasukkan ke dalam kontak motor dan langsung diputar dan terbuka kemudian kami langsung menaiki sepeda motor tersebut ke arah Selatan Kec. Pesisir Selatan; -----
- Bahwa terdakwa yang merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian tersebut; -----
- Bahwa pembagian tugasnya adalah terdakwa berdiri mengawasi keadaan sekitarnya sedangkan terdakwa II MAHENDRA Alias AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT melakukan pencongkelan kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci "T" tersebut; -----



- Bahwa terdakwa mendapatkan kunci "T" tersebut dengan cara membuatnya bersama-sama dengan terdakwa II MAHENDRA Alias AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT; -----
- Bahwa selain sepeda motor tersebut tidak ada barang lain yang terdakwa ambil tanpa izin; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya mau dibawa ke Bukit Kemuning untuk dijual; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut belum berhasil terjual karena terdakwa dan rekan terdakwa, yaitu terdakwa II MAHENDRA Alias AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT tertangkap pada saat terjadi Razia di Ogan Lima Lampung Utara; ---
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa, yaitu terdakwa II MAHENDRA Alias AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT belum tahu yang mau beli sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa dan rekan terdakwa, yaitu terdakwa II MAHENDRA Alias AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT membongkar kontak motor tersebut; -----
- Bahwa benar terdakwa dahulunya pernah dihukum karena pernah mencuri ayam; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Sdr. NABHAN Bin H. ABDUL RAZIK untuk mengambil sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Terdakwa II MAHENDRA Alias AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT; -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa dan kawan terdakwa, yaitu terdakwa I DEDE YUSUF Alias AMBON Bin IRYANTO terkait adanya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor; -----
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 Wib di depan Gudang Damar di Pagar Baru Pasar Mulia Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Lampung Barat; -----
- Bahwa awalnya kami melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di depan Gudang, selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa, yaitu terdakwa I DEDE YUSUF Alias AMBON Bin IRYANTO mendekati sepeda motor yang akan kami curi tersebut lalu terdakwa langsung merakit Kunci "T" selanjutnya kunci tersebut terdakwa masukkan ke dalam kontak motor dan langsung diputar dan terbuka kemudian kami langsung menaiki sepeda motor tersebut

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.Liw



ke arah Selatan Kec. Pesisir Selatan; -----

- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu terdakwa, dan rekan terdakwa, yaitu terdakwa I DEDE YUSUF Alias AMBON Bin IRYANTO untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut telah kami rubah tampilannya dengan mengganti warna cat dan mengganti nomor plat yang ada pada sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa, yaitu terdakwa I DEDE YUSUF Alias AMBON Bin IRYANTO belum menikmati dari hasil pencurian tersebut; -----
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa, yaitu terdakwa I DEDE YUSUF Alias AMBON Bin IRYANTO mengambil sepeda motor merk Honda Blade tersebut dikarenakan hanya sepeda motor tersebut yang masih bagus; -----
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa, yaitu terdakwa I DEDE YUSUF Alias AMBON Bin IRYANTO tidak ada izin untuk menggunakan ataupun membawa sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut belum berhasil terjual karena terdakwa dan rekan terdakwa, yaitu terdakwa I DEDE YUSUF Alias AMBON Bin IRYANTO tertangkap pada saat terjadi Razia Satlantas Polres Lampung Utara di Ogan Lima Lampung Utara; -----
- Bahwa kalau sepeda motor tersebut terjual kira-kira dapat harga sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah kami lakukan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Bahwa benar terdakwa dahulunya pernah dihukum karena pernah mencuri sepeda motor; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap dalam Putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah kunci T; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Warna Hitam tanpa Nomor, Noka:MH1JBB1129K108276, Nosin:JBB1E-1106594; -----

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar, para terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap para terdakwa terkait adanya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda blade warna hitam tanpa nomor Noka:MH1JBB1129K108276, Nosin:JBB1E-1106594; -----
- Bahwa benar pencurian sepeda motor tersebut tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 Wib di depan Gudang Damar di Pagar Baru Pasar Mulia Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Lampung Barat; -----
- Bahwa benar awalnya kami melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di depan Gudang, selanjutnya para terdakwa mendekati sepeda motor yang akan kami curi tersebut lalu terdakwa II langsung merakit Kunci "T" selanjutnya kunci tersebut terdakwa II masukkan ke dalam kontak motor dan langsung diputar dan terbuka kemudian kami langsung menaiki sepeda motor tersebut ke arah Selatan Kec. Pesisir Selatan sedangkan Terdakwa I tugasnya adalah mengawasi keadaan sekitar; -----
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang membantu para terdakwa, untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut; -----
- Bahwa benar sepeda motor tersebut telah kami rubah tampilannya dengan mengganti warna cat dan mengganti nomor plat yang ada pada sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa benar para terdakwa belum menikmati dari hasil pencurian tersebut; ---
- Bahwa benar para terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Blade tersebut dikarenakan hanya sepeda motor tersebut yang masih bagus; -----
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan ataupun membawa sepeda motor tersebut dari saksi korban Nabhan Bin H. Abdul Razik; -----
- Bahwa benar sepeda motor tersebut belum berhasil terjual karena para terdakwa tertangkap pada saat terjadi Razia Satlantas Polres Lampung Utara di Ogan Lima Lampung Utara; -----
- Bahwa benar kalau sepeda motor tersebut terjual kira-kira dapat harga sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa benar para terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah kami lakukan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----



- Bahwa benar terdakwa I dahulunya pernah dihukum karena pernah mencuri ayam dan terdakwa II dahulunya pernah dihukum karena pernah mencuri sepeda motor; -----
- Bahwa benar, para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -----
- Bahwa benar, Para Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Menimbang bahwa, Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Alternatif. oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling dekat jika dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. *Barang siapa* ;-----
2. *Mengambil sesuatu barang* ;-----
3. *Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*;-----
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ;----
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih*; -----
6. *Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*; -----

-----**Unsur 1 : Barang siapa**-----

-----Menimbang, bahwa yang maksud dengan barang siapa adalah *persoon* baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I DEDE YUSUF Als AMBON Bin IRYANTO dan Terdakwa II MAHENDRA Als AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT memberikan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga *persoon* yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan bukan orang lain; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dari suatu tindak pidana; -----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemaaf ataupun dasar pembenar yang dapat mengecualikan Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti atau tidak akan diuraikan dalam unsur-unsur selanjutnya-----

----- Unsur 2.: mengambil sesuatu barang; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 Wib di depan Gudang Damar di Pagar Baru Pasar Mulia Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Lampung Barat telah terjadi pencurian yang para terdakwa lakukan dan yang dicuri adalah1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor Noka:MH1JBB1129K108276, Nosin:JBB1E-1106594 dan pemilik barang tersebut adalah Sdr. Nabhan Bin H. Abdul Razik; -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor Noka: MH1JBB1129K108276, Nosin:JBB1E-1106594 dan pemilik barang tersebut adalah Sdr. Nabhan Bin H. Abdul Razik, yang merupakan obyek yang akan diambil dari perbuatan pidana ini, maka telah terbukti perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sesuatu barang; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa; -----

----- Unsur 3.: Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 Wib di depan Gudang Damar di Pagar Baru Pasar Mulia Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Lampung Barat telah terjadi pencurian yang para terdakwa lakukan dan yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor Noka: MH1JBB1129K108276, Nosin:JBB1E-1106594 dan pemilik barang

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.Liw



tersebut adalah Sdr. Nabhan Bin H. Abdul Razik; -----
----- Menimbang, bahwa dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor Noka: MH1JBB1129K108276, Nosin: JBB1E-1106594 adalah milik Sdr. Nabhan Bin H. Abdul Razik, dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa; -----

----- Unsur 4: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor Noka: MH1JBB1129K108276, Nosin: JBB1E-1106594 yang adalah milik Sdr. Nabhan Bin H. Abdul Razik, dengan cara para terdakwa mendekati sepeda motor yang akan dicuri tersebut lalu terdakwa II langsung merakit kunci "T" selanjutnya kunci tersebut terdakwa II masukkan ke dalam kontak motor dan langsung diputar dan terbuka kemudian para terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut ke arah Selatan Kec. Pesisir Selatan sedangkan Terdakwa I tugasnya adalah mengawasi keadaan sekitar; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan, rencananya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor Noka: MH1JBB1129K108276, Nosin: JBB1E-1106594 akan dijual di Bukit Kemuning; -----

----- Menimbang, bahwa dengan cara awalnya para terdakwa mendekati sepeda motor yang akan dicuri tersebut lalu terdakwa II langsung merakit kunci "T" selanjutnya kunci tersebut terdakwa II masukkan ke dalam kontak motor dan langsung diputar dan terbuka kemudian para terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut ke arah Selatan Kec. Pesisir Selatan sedangkan Terdakwa I tugasnya adalah mengawasi keadaan sekitar dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang menyatakan rencananya motor dari hasil pencurian tersebut akan dijual ke Bukit Kemuning, dengan demikian jelas terbukti bahwa perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai maksud untuk dimiliki; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa adanya izin dari pemegang hak atau pihak yang berwenang; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor Noka: MH1JBB1129K108276, Nosin: JBB1E-1106594 yang adalah milik Sdr. Nabhan Bin H. Abdul Razik tanpa izin dari Sdr. Nabhan Bin H. Abdul Razik, maka hal tersebut bertentangan dengan hak keperdataan pemiliknya atau melawan hukum; -----



----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dari dakwaan telah terpenuhi; -----

----- Unsur 5 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan keterangan Para Terdakwa di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor Noka: MH1JBB1129K108276, Nosin: JBB1E-1106594 secara bersama-sama; --

----- Menimbang, bahwa peran Terdakwa I DEDE YUSUF Als AMBON Bin IRYANTO adalah mengawasi keadaan sekitar dan terdakwa II MAHENDRA Als AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT perannya adalah merakit kunci "T" selanjutnya kunci tersebut terdakwa II masukkan ke dalam kontak motor dan langsung diputar dan terbuka kemudian para terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut ke arah Selatan Kec. Pesisir Selatan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas terlihat bahwa pencurian tersebut dilakukan para terdakwa secara bersama-sama, sehingga dengan demikian unsur kelima dari dakwaan telah terpenuhi; -----

----- Unsur 6 : Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu: -----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu saja perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini terbukti secara hukum; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor Noka: MH1JBB1129K108276, Nosin: JBB1E-1106594 dengan cara awalnya Para Terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di depan Gudang, selanjutnya Para Terdakwa mendekati sepeda motor yang akan dicuri tersebut lalu Terdakwa II langsung merakit Kunci "T" selanjutnya kunci tersebut terdakwa II masukkan ke dalam kontak motor dan langsung diputar dan terbuka kemudian Para Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut ke arah Selatan Kec. Pesisir Selatan; -----

----- Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah Para Terdakwa rubah tampilannya dengan mengganti warna cat dan mengganti nomor plat yang ada pada sepeda motor tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas terlihat bahwa pencurian tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara membongkar dengan jalan memakai kunci palsu sebagaimana diterangkan di atas; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam dari dakwaan telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; -----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Para Terdakwa tiada ditemukan pengecualian pertanggungan jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas kesalahannya itu dan harus dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-

-----Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada di dalam tahanan, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pidana yang sudah dijalankan oleh Para Terdakwa sampai dengan adanya Putusan ini, dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa tetap ditahan; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah kunci T; -----

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan sebagai alat kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Warna Hitam tanpa Nomor, Noka:MH1JBB1129K108276, Nosin:JBB1E-1106594; -----

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Nabhan Bin H. Abdul Razik maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nabhan Bin H. Abdul Razik; -----

-----Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Sdr. Nabhan Bin H. Abdul Razik -----
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis) bahkan terdakwa Dede Yusuf Alias Ambon Bin Iryanto sudah pernah 2 (dua) dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; -----

-----Meningat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa I DEDE YUSUF Als AMBON Bin IRYANTO dan Terdakwa II MAHENDRA Als AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*"; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DEDE YUSUF Als AMBON Bin IRYANTO dan Terdakwa II MAHENDRA Als AGUS PRAMUJA Bin ROHMAT oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun; -----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah kunci T; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan. -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Warna Hitam tanpa Nomor, Noka:MH1JBB1129K108276, Nosin:JBB1E-1106594; -----

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nabhan Bin H.Abdul Razik. -----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari : **Rabu, tanggal 31 Agustus 2016** oleh: **A.A.OKA P.B. GOCARA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN AFANDY, SH, MH** dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **LIDIA PANTAU, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, di hadapan **ATIK ARIYOSA, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui, dengan dihadiri oleh Para Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMAN AFANDY, SH, MH

A.A.OKA P.B. GOCARA, SH, MH

MAHARANI DEBORAM, SH, MH

Panitera Pengganti

LIDIA PANTAU, SH